



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 482 /2014

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
**SMP ISLAM AL - YAUM DESA TAMPAK SIRING KEC. BATUKLIANG LOMBOK TENGAH**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **RABITHATUSSA'ADAH DESA TAMPAK SIRING KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 01/SPM I.YA/XII/2014, Tanggal 10 Desember 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM AL - YAUM DESA TAMPAK SIRING KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : **RABITHATUSSA'ADAH**  
Alamat : Belimbing Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :  
Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL - YAUM**  
Alamat : Belimbing Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah  
NSS :
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA** : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.



Ditandatangani di : Praya  
Tanggal : 22 Desember 2014  
Kepala Dinas,

Drs. H. IDHAM HALID, M. Pd  
670521 199203 1 011



**YAYASAN PONPES RABITHATUSSA'ADAH LENDANG TENGAH  
DESA SELEBUNG KEC.BATUKLIANG KAB.LOMBOK TENGAH  
AKTE NOTARIS : 46/31 Mei 1996 Jl.H.Umar No. 1 Ld.Tengah**

**SURAT KEPUTUSAN**

**YAYASAN PONDOK PESANTREN RABITHATUSSA'ADAH LENDANG TENGAH  
DESA SELEBUNG KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 17/SK/YAS.R/VII/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM  
AL-YAUM DUSUN GUBUK BELIMBING DESA TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KETUA YAYASAN RABITHATUSSA'ADAH LENDANG TENGAH**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka menyiapkan Lembaga Pendidikan lanjutan dari Tingkat Sekolah Dasar (SDI) Al-Yaum Sanggok maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Yaum
2. bahwa sarana dan prasarana untuk mendirikan SMP Islam Al-Yaum cukup memadai untuk pendiriannya
3. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Yaum
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Rabithatussa'adah Lendang Tengah Desa Seebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan tanggal 21 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Yaum Dusun Gubuk Belimbimng Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan **Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Yaum (SMP Islam Al-Yaum)** dengan alamat **Dusun Gubuk Belimbimng Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.**

- Kedua : Apabaila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lendang Tengah

Pada Tanggal : 25 Juli 2014



Ketua Yayasan

( DRS. HAJI LALU YUSUF UMAR )

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

- ① Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah di Praya
2. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Batukliang di Mantang.
3. SMP Islam Al-Yaum Dusun Gubuk Belimbing Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang